BAB II

WANITA DAN KEKARYAAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. PERSAMAAN LAKI - LAKI DAN WANITA DALAM MENCARI PEKERJAAN

Pada abad ke- 20, pertanyaan tentang hak- hak wanita muncul menimpali pertanyaan tentang hak- hak kaum pria yang telah dicoba dijawab sebelumnya le - wat masalah hak asasi manusia ini. sehingga untuk pertama kalinya "Deklarasi Universal tentang hak Asasi Manusia" dikumandangkan tahun 1948 setelah perang dinia kedua oleh PBB,persamaan hak - hak antara wanita dan pria dinyatakan secara tegas.

(Morteza Mutahhari, 1986 : VII).

Menurut pandangan Islam,pria dan wanita adalah sama, karena mereka merupakan kelompok ummat manusia yang satu.Al Qur'anul karim,telah mengangkat hak-hak wanita,mengambil langkah - langkah jauh ke depan bagi keuntungan wanita dan bagi hak-hak kemanusiaannya.Namun Al Qur'an tidak pernah mengabaikan kewanitaan wanita dan kelelakian pria atas nama pemulihan status kemanusiaan wanita.Akan tetapi membuat menjadi partner pria dalam kemanusiaan dan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak kemanusiaannya.Dengan kata lain bahwa Al Qur an memandang wanita sebagaimana adanya di alam ini. Sehingga dalam hal ini terdapat kesesuaian yang sempurna antara firman Al Qur'an dan titah alam.

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dawud, dan An Nasa'i :

إنما النساء شقائق الرجال

" Sesungguhnya kaum wanita adalah setara dengan kaum pria ".

(Abdur Rahman Al Baghdadi , 1992 :11).

Dari sini cukup jelas bahwa pandangan Islam terhadap wanita,adalah sama dengan pandangannya terhadap pria.Dan tidak membedakan atau menganggap pria lebih tinggi atau sebaliknya.Islam telah memberikan hak-hak kepada wanita seperti yang diberikan kepada pria dan membebankan kwajiban-kwajiban kepadanya sebagaimana yang diwajibkan kepada pria.Kecuali pada beberapa hal yang khusus bagi wanita atau yang khas bagi pria,sesuai dengan kodratnya masing-masing.karena alasan inilah,diatas penulis telah mengatakan bahwa Islam memandang wanita sebagaimana adanya di alam ini.

Begitu pula dalam hal mencari pekerjaan.Al Qur'anul karim memberikan kesempatan kepada baik pria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun wanita untuk mencari pekerjaan. Islam tidak mendiskriminasikan kepada kaum wanita atau mendominirkan kepada kaum pria dalam urusan ini.

Sebagaimana Firman Allah dalam An Nisa' 32 :

للرجال نصيب مما اكتسبوا ولنساء نصيب مما اكتسبن

" Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian yang mereka usahakan ".

(DEPAG RI , 1978 : 122)

Abdur Rahman Al Baghdadi berpendapat : bahwa seorang wanita diperbolehkan bekerja untuk memperoleh harta, itu adalah perkara ibahah baginya, bukan merupakan kewajiban,sebab tidak ada beban bagiwanita untuk mencari nafkah ".

(Abdur Rahman Al Baghdadi , 1992 : 88).

Jadi antara laki-laki dan wanita memilikihak yang sama dalam hal memperoleh kesempatan kerja. Tidak ada hal-hal yang membedakan ataupun yang menghalangi yang bisa dijadikan penyebab atau alasan wanita tidak memiliki atau menghilangkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. karena antara laki-laki dan wanita memiliki kesederajadan hak-hak kemanusiaan yang sama.Akan tetapi bukan berarti kesederajadan itu diartikan dengan : keidentikan atau kesera -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gaman,kwalitas dibaurkan dengan kwantitas,seperti pengertian kesederajadan yang dicanangkan didunia barat. Disana mereka memberikan arti kesederajadan dengan tidak manusiawi bagi keberadaan atau tabiat wanita yang dikodratkan sebagai mahluk yang lemah secara fisik.Mereka memberikan definisi kesederajadan dengan keidentikan atau keseragaman.Sehingga antara laki-laki dan wanita tidak ada perbedaan sama sekali di segala hal.Apa yang bisa dilakukan oleh laki - laki, harus pula bisa dllakukan oleh wanita.Sehingga menimbulkan kepriaan pada wanita.Dan sifat-sifat feminim atau sifat-sifat kewanitaannya telah dilupakan.

Menurut Morteza Mutahhari : salah satu dari faktor ini adalah bahwa aspiran-aspiran kapitalis terlibat dalam arus ini.Karena pemilik pabrik industri hendak menarik kaum wanita dari rumah mereka ke pabrik-pabrik,dan karena mereka hendak memanfaatkan kemampuan ekonomis kaum wanita ini,maka mereka mengibarkan panji hak-hak wanita,kemerdekaan ekonomi mereka,kebebasan mereka,persamaan hak-hak wanita dengan hak-hak pria:dan hanya kaum kapitalislah yang bisa dan berusaha memenuhi tuntutan - tuntutan ini secara sah.

(Morteza Mutahhari , 1986 : XI).

Definisi kesederajadan yang diberikan Islam ialah kesederajadan yang manusiawi. Kesederajadan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masih tetap memperhatikan batas-batas kewaja - ran kewanitaannya,dengan masih tetap mengingat ko - drat dan tabiat kewanitaan wanita, kecenderungan pembawaannya,fitrahnya dan kemampuan -kemampuan kusus yang dimilikinya.Dengan arti lain,Islam tidak melarang wanita melakukan aktivitas atau kegiatan di luar rumah dalam rangkah mencari pekerjaan.Islam membe - rikan kesempatan kepada kaum wanita untuk menjadi partner atau mitra saing dalam memeroleh peluang kesempatan bekerja.Akan tetapi tidak boleh lepas dari arus rotasi atau batas-batas kewajaran kewanitannya.

Wanita selamanya wanita.Allah swt.menciptakan dan memberikan aturan kehidupan untuknya, demikian pendapat Abdur Rahman Al Baghdadi.
(Abdur Rahman Al Baghdadi,1992 : 8).

Seharusnya manusia menyerahkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tabiat laki-laki kepada kaum laki-laki.Dan menyerahkan pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita kepada kaum wanita.Dan syara' telah memisahkan antara pekerjaan yang khusus buat laki-laki dan pekerjaan yang khusus buat wanita sesusi dengan tabiatnya masing-masing,dan kedudukan keduanya di masyarakat.
(Abdur Rahman Al Baghdadi , 1992 : 91).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PENGERTIAN KEKARYAAN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian menurut bahasa

Kekaryaan/perburuhan dalam Islam termasuk dalam bab ijarah,yaitu bab sewa menyewa.Ijarah menurut pengertian bahasa berarti balasan atau jasa.Artinya imbalan yang diberikan sebagai upah dari suatu perbuatan atau pekerjaan.

2. Pengertian menurut istilah

- Sayyid Sabiq dalam bukunya " Fiqh Sunnah ",memberikan pengertian ijarah, yaitu :

عقد على المنافع بعوض

" Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian ".

(Sayyid Sabiq , juz III , tt 198)

Pengertian ijarah yang diberikan oleh, H . Moh. Anwar, yang dikutib oleh Drs. Sudarsono, SH.dalam bukunya " pokok-pokok hukum Islam ",yaitu, ijarah adalah perakadan/perikatan pemberian kemanfaatan(jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai 'iwadh (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan.

(Drs. Sudarsono,SH ,1992 : 422)

Menurut Ahmad Azhar Basyir, MA, ijarah adalah Suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil sesuatu benda, binatang, atau tenaga manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya,menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkut barang, dan sebagainya.
(Ahmad Azhar Basyir, MA , 1987 : 24)

Dari pengertian-pengertian ijarah yang dikemukakan beberapa ulama' di atas, dapat dipahami bahwa di dalam ijarah, membutuhkan adanya orang yang memberi jasa, dan orang yang memberi upah.Satu pihak memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa (tenaga) kepada pihak lain yang memberi upah (uang) atau barang yang ditentukan sebagai 'iwadh (ganti) dari pada barang atau jasa yang telah dinikamatinya. Jadi di sinilah fokusnya, mengapa ijarah dalam pengertian di atas disebut sebagai balasan atau imbalan yang diberikan sebagai upah dari suatu perbuatan/pekerjaan. Yaitu karena adanya hubungan timbal balik yang berupa perakadan/perikatan pemberian kemanfaatan dari barang atau jasa (tenaga) kepada orang lain dengan syarat adanya imbalan /balasan yang berupah upah atau barang yang ditentukan.

Namun pembahasan ijarah yang dimaksud di sini, adalah mengenai ijarah amal.Yaitu ijarah perikatan / perakadan tentang pekerjaan yang obyeknya adalah manfaat dari jasa atau tenaga manusia,dan imbalan atau balasannya yang berupa upah (uang) atau barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam ijarah amal atau perikatan pekerjaan terdapat :

- pihak yang melakukan pekerjaan (ajir),yaitu pihak yang harus melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan dengan ajir sendiri.
- pihak yang memberikan pekerjaan (mustakjir).

Ijarah yang berupa perikatan kerja ini,seorang ajir (pihak yang melakukan pekerjaan), ada kalanya melakukan perjanjian kerja hanya dengan orang - orang tertentu. Artinya seorang ajir ini hanya terikat dengan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seorang mustakjir tertentu,dan tidak untuk mustakjir lain.Dan ada kalanya seorang ajir melakukan perjanjian kerja dengan beberapa orang mustakjir,atau seorang ajir ini tidak hanya melakukan perjanjian kerja dengan seorang mustakjir saja.Oleh karena itu fiqih membagi ajir ini menjadi 2 macam,yaitu;

1. ajir khos
2. ajir mustarok / ajir umum

1. Ajir khos

Adalahpihak yang harus melakukan pekerjaan tertentu,atau sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus, bagi seorang mustakjir tertentu, dan dalam waktu tertentu.Misalnya; pegawai negeri,pembantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga, penjaga toko, karyawan perusahaan, dll.

Ajir khos tidak dibenarkan bekerja kepada atau untuk orang (mustakjir) lain dalam waktu selama masih terikat perjanjian dengan mustakjirnya. Karena yang menjadi obyek dari perjanjian kerja ajir khos ini selain upah, adalah jasa atau tenaga yang diberikan dalam waktu yang disebutkan dalam perjanjian.Bahkan tidak salah bila dikatakan bahwa obyak dari pada perjanjian kerja ajir khos ini adalah diri pribadi individual dan waktunya.Oleh sebab itu ajir khos berhak atas upah yang disetujui sesuai dengan perjanjian kerja,meskipun dalam waktu yang ditentukan tersebut tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan ajir khos.

Bahkan menurut Ahmad Azhar Basyir,MA , ajir tidak dibenarkan bekerja untuk kepentingan diri pribadinya sendiri selama dalam waktu perjanjian,kecuali bila menurut ketentuan adat kebiasaan untuk kepentingan pribadinya itu dapat dibenarkan. Misalnya : menjalankan ibadat wajib,makan, berobat,dsb.
(Ahmad Azhar Basyir, MA, 1987 : 32-33)

Dan diantara para fuqoha' ada yang berpendapat bahwa ajir khos tidak berhak menjalankan shalat sunnah yang akan berakibat mengurangi waktu untuk mustajir. (Ahmad Ashar Basyir,MA, 1987 :33)

Ajir khos tidak boleh menyerahkan tanggung -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab pekerjaannya kepada orang lain,karena perjanjian ajir khos ini tidak hanya tertuju pada macam pekerjaannya saja,akan tetapi juga tertuju pada prestasi kerja ajir khos sendiri.

Di dalam resiko kerusakan barang, barang mustakjir di tangan ajir khos adalah suatu amanat atau kepercayaan yang diberikan mustakjir kepadanya. Oleh karena nya, bila barang yang dipercayakan kepada ajir khos ini mengalami kerusakan,ajir khos tidak dibebani resiko apapun, kecuali kerusakan itu akibat kesengajaan atau kelalaian ajir khos.Karena menurut qaidah umum bahwa orang yang menerima amanat melakukan perbuatan tidak dibebani tanggungan ganti-karugian atas kerusakan barang di tangannya.

(Ahmad Azhar Basyir, MA , 1987 : 37)

2. Ajir mustarok / ajir umum.

Adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan - pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum, tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus, dan tidak terikat pada pekerjaan seorang mustakjir saja.Misalnya, perjahit, tukang servis radio televisi,dll.

Obyek dari pada perjanjian kerja ajir mustarok adalah pekerjaan dan hasilnya.Dengan demikian , maka di dalam melaksanakan pekerjaannya ajir dapat mewakilkan kepada orang lain,dengan tanggung jawab tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ajir.Dan pembayaran yang diberikan mustakjir kepada ajir mustarok ini didasarkan atas :

a. ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh ajir sebagai penerima pekerjaan.
b. sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara ajir dengan mustakjir.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Faktor waktu dalam ajir mustarok bukan merupakan hal yang mutlak,kecuali bila disebutkan dalam perjanjian.Apabila lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak terikat dengan batas waktu tersebut.Dan apabila dalam melakukan pekerjaan terjadi kerusakan barang, maka resiko atau tanggung jawab dari kerusakan itu terdapat 2 kemungkinan.

a. bila kerusakan itu terjadi akibat perbuatan ajir sendiri,baik disengaja atau tidak,ajir tetap dibebani ganti kerugian.
b. tapi bila kerusakan itu terjadi akibat perbuatan orang lain, harus ditinjau dulu,apakah kerusakan itu dapat dihindari atau tidak.Bila kerusakan itu disebabkan orang lain yang dapat dihindari, maka ajir dibebani ganti kerugian,karena dipandang sebagai akibat kelalaiannya.Tapi bila kerusakan ter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi akibat perbuatan orang lain yang memang tidak dapat dihindari, maka ajir tidak dibebani ganti kerugian apapun.

C. Rukun-rukun dan syarat-syarat kekaryaan

1. Rukun - rukun kekaryaan

Adapun rukun - rukun ijarah amal/ kekaryaan , adalah sebagai berikut :

a. Harus ada ajir,yaitu pihak yang bekerja atau pihak yang harus melakukan pekerjaan, dengan syarat harus sudah baligh, berakal, dan tidak ada paksaan.
b. Harus ada mustakjir, yaitu pihak yang memberikan pekerjaan,dengan syarat seperti halnya pada ajir, yaitu; sudah baligh, berakal, dan tidak ada paksaan.
c. Harus ada ijab qabul.
d. Harus ada manfaat, yang berupa jasa atau tenaga.
e. Harus ada upah.

2. Syarat - syarat ijarah amal/kekaryaan

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam melakukan perjanjian ijarah amal atau perikatan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

a. Ajir dan musatakjir haruslah sudah baligh, berakal sehat, dan tidak ditaruh dalam pengampuan.
b. Adanya kerelaan kedua belah pihak, yang dipahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari adanya ijab qabul.

c. obyek pekerjaannya harus ditentukan sifat-sifatnya.

d. manfaat yang akan dinikmati harus diketahui dengan jelas.

e. obyek dan manfaat pekerjaannya bukan merupakan hal yang dilarang oleh syara'.

f. upah yang harus dibayar ditentukan berapa besar - nya.

3. Dasar hukum kekaryaan.

Perjanjian ijarah / kekaryaan ini adalah salah satu macam bentuk mua'amalah dalam pergaulan hidup sehari-hari, dimana di dalam bentuk muamalah ini harus lah ada nash atau dasar hukum yang melarangnya atau memperbolehkannya, baik tersurat, tersirat, ataupun terisarat. Dan bentuk mua'amalah yang berupa ijarah amal ini secara umum syara' memperbolehkan dengan dasar- dasar sebagai berikut :

a. Firman Allah :

surat At Aalaq ayat 6 ;

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن

"Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah pada mereka upahnya ".

(DEPAG RI : 1978 : 946)

surat Al Baqarah ayat 233 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم
اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف

" Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran yang patut ".

(DEPAG RI , 1978 : 57)

2. Sabda Rasulullah saw .

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

" Berikanlah olehmu upah bagi pekerja sebelum keringkeringatnya ".

(Ibn Majah , juz II : hal.817)

D. Hak dan kewajiban masing-masing.

Di dalam perjanjian ijarah amal / kekaryaan, apa yang menjadi hak pada ajir merupakan kewajiban dari pada mustakjir. Begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi hak mustakjir merupakan kewajiban dari pada ajir. Dan di antara hak-hak dan kewajiban masing - masing adalah :

1. Ajir berhak atas upah dari hasil pekerjaannya. Dan merupakan kewajiban dari pada mustakjir untuk membayarnya. Sebagaimana sabda Nabi :

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum kering keringatnya ".

(Ibn Majah , juz II : hal. 817)

2. Mustakjir berhak atas manfaat dari jasa / tenaga yang dihasilkan. Dan merupakan kewajiban bagi a - jir untuk memberikannya.

3. Ajir berkewajiban bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya. Dan itu merupakan hak bagi mustakjir. Sebagai mana sabda Nabi :

والخادم راع فى مال شيده ومسئول عن رعيته

" Seorang pekerja menjadi pengurus harta majikannya dan ia bertanggung jawabas apa yang diurusnya ".

(Bukhari , juz II, hal. 6)

4. Mustakjir (majikan) berkewajiban bertanggung jawab atas ajir (pekerja) yang bekerja di bawah lindungannya (kekuasaannya). Dan itu merupakan hak bagi ajir. Sebagaimana sabda Nabi :

اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم

" Saudaramu jadi pekerja dalam lingkungan/kekuasaanmu. Mereka dijanjikan Allah di bawah perlindunganmu. (Bukhari , juz I , hal . 14)

5. Baik ajir maupun mustakjir berhak dan berkewajiban bertanggung jawab secara timbal balik.Hal ini dapat dipahami dari hadits Nabi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

" Tiap-tiap orang jadi pengurus, dan tiap-tiap pengurus bertanggung jawab atas apa yang diurusnya ".

(Bukhari , juz II , hal. 6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id